



Dr. Hariyanto
(Ka. Satpol. PP)

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 400/257/Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SILAHTURAHMI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017 M/1438 H

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan seluruh kaum muslimin dan muslimat dirasa perlu melakukan kunjungan ke Masjid-masjid di Kecamatan-kecamatan dengan Kegiatan Tim Silaturahmi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Kegiatan Tim Silaturahmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kegiatan rutin setiap tahun pada Bulan Ramadhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Silaturahmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 M/ 1438 H;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca Al-Qur'an dan Mengerjakan Shalat bagi Anak Usia Sekolah dan Calon Pengantin yang Beragama Islam;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Silaturahmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 M/1438 H, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Silaturahmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 M/1438 H, terdiri dari unsur Forkopinda Kabupaten Pesisir Selatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta seluruh Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah dengan jumlah 6 (enam) Tim dengan frekwensi kegiatan masing-masing Tim sebanyak 5 (lima) kali turun secara bersamaan, sehingga jumlah masjid dikunjungi sebanyak 30 (tiga puluh) Masjid.
- KETIGA : Tim Silaturahmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas mengunjungi sekaligus bertatap muka serta mengadakan dialog dan menampung aspirasi masyarakat setempat.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 27 April 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 400/257 /Kpts/BPT-PS/2017
 TANGGAL : 27 APRIL 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SILAHTURRAHMI PEMERINTAH DAERAH KABUPATENEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 M/1438 H

SUSUNAN ANGGOTA TIM I

NO	NAMA	JABATAN		DALAM TIM	NAMA-NAMA MASJID YANG AKAN DIKUNJUNGI	HARI/TANGGAL KUNJUNGAN
		DALAM KEDINASAN	DALAM TIM			
1	H. HENDRAJONI, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan		Ketua		
2.	H. APRIAL HABAS, SH., MH	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan		Wakil Ketua	1. Masjid Ruhul Iman Taratak Baru Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara (YUSPARDI, S. Ag)	Senin, 29 Mei 2017
3.	H. GUNAWAN, S.Sos, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan		Anggota		
4.	Drs. H. MALIKIA, MA	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan		Anggota		
5.	YOZKI WANDRI, S.Pi, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan		Anggota	2. Masjid Jabbal Nur Bukit Lintang Kambang Nagari Kecamatan Lengayang (H. APRISAL, S. Ag)	Rabu, 31 Mei 2017

6.	Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM	Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	3.	Masjid Baiturrahim Nagari Limau Gadang Lumbo Kecamatan IV Jurai (H. YUSRI, S. Pdi KHATIB MANGKUDUN)	05 Juni 2017 Senin,
	dr. H. SYAHRIZAL ANTONI SY, MPH	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota			
8.	ERA SUKMA MUNAF, ST, MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	4.	Masjid Istiqamah Muhammadiyah Suranuth Kecamatan Sutera (H. YUSRI, S. Pdi KHATIB MANGKUDUN)	08 Juni 2017 Kamis,
9.	SUHANDRI, SE, MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota			
10.	H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	5.	Masjid Darussalam Nagari Batu Hampar Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan (H. YELDI AZWIR, S.Ag)	12 Juni 2017 Senin,
11.	H. ALWIS DARWIS, SH	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota			
12.	DAILIPAL, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota			
13.	WENDI, SH, M.Hum	Kepala Bagian Masyarakot pada Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota			
14.	HADI SUSILO, SSTP, M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota			

15.	ANDI SYAFINAL, S.Pi., M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Daerah Kabupaten Selatan	Bagian Kesejahteraan Sekretariat Pesisir	Pendamping
16.	INDRA JAYA, SH	Kasubag Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Protokoler Bagian Masyarakak pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	DONGKI AGUNG PRIBUMI, SSTP., MM	Kasubag Pimpinan Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketatausahaan Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	ISMAIZONDRA	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Daerah Kabupaten Selatan	Bagian Kesejahteraan Sekretariat Pesisir	Pendamping
19.	YOHANDA JANUATRI	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Daerah Kabupaten Selatan	Bagian Kesejahteraan Sekretariat Pesisir	Pendamping
20.	AKVA WIDODO	Staf Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ajudan Bupati
21.	FADLI	Staf Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ajudan Bupati

22.	SYAHUMAR DANI	Staf Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sopir Bupati
23.	RONI MARTA GUSRIANTO	Staf Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sopir Asisten I
24.	LELVANIKE ODETHA. E, SH	Staf Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sespri Asisten I
25.	H. APRISAL, S.Ag	Ulama Kabupaten Pesisir Selatan	Mubaligh/ Ustadz
	YUSPARDI, S.Ag.	Ulama Kabupaten Pesisir Selatan	Mubaligh/ Ustadz
27.	H.YUSRI .S.Pdi KHATIB MANGKUDUN	Ulama Kabupaten Pesisir Selatan	Mubaligh/ Ustadz
	H. YELDI AZWIR, S. Ag	Ulama Kabupaten Pesisir Selatan	Mubaligh/ Ustadz
28	Murid TPA/TPSA Masjid Setempat	Qori/Qori'ah	Qori/Qori'ah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 400/2017 /Kpts/BPT-PS/2017
 TANGGAL : 27 APRIL 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SILAHTURRAHMI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 M/1438 H

SUSUNAN ANGGOTA TIM II

NO	NAMA	JABATAN		DALAM TIM	NAMA-NAMA MASJID YANG AKAN DIKUNJUNGI	HARI/TG KUNJUNGAN
		DALAM KEDINASAN	DALAM TIM			
1.	DEDI RAHMANTO PUTRA, SIP	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua			
2.	YENI VUSPITA, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Painan	Wakil Ketua			
3.	Drs. H. YUNASRI, MM	Staf Ahli Bidang. Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota		1. Masjid Baiturrahman Nagari Muaro Aie Kecamatan IV Nagari Bayang Utara (MARHANIF KAYO, S.Ag)	29 Mei
4.	Hj. EMIRDA ZISWATI, SE, MM	Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota			
5.	Ir. EDWIL	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan				
6.	RUSDIYANTO, SH, M.Hum	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota		2. Masjid Nurul Huda Tarok Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang (MARHANIF KAYO, S. Ag)	31 Mei
		Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota			
	Dra. RIO FATMA ERNI, MM					

Ir. Hj. NELLY ARMIDHA, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
Drh. Hj. HAZRITA	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
ZULFIAN APRIYANTO, SH. MSI	Sekretaris Dewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
Ir. NUZIRWAN, N. MT	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
HASNUL KARIM, SH	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
HIRDAMLI, SH., M.Ag	Kasubag Bina Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pendamping
WINDY FEBRIONELLIN, Amd	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pendamping
RIKI FEBRIADI	Staf Bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sopir
MARHANIF IMAM KAYO, S.Ag	Ulama Kabupaten Pesisir Selatan	Mubaligh / Ustad
TPA/TPSA Masjid	Qori/Qor'iah	Qori/Qor'iah

3. Masjid Istiqamah Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai
(**MARHANIF IMAM KAYO, S.Ag**)

Senin,
05 Juni 2017

4. Masjid Bairurrahmah Alai Nagari Amping Parak Kecamatan Sutura
(**MARHANIF IMAM KAYO, S.Ag**)

Kamis,
08 Juni 2017

5. Masjid Tasliyathul Fuad Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan
(**MARHANIF IMAM KAYO, S.Ag**)

Senin,
12 Juni 2017

7.	Ir. HENDRI HANAFI	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	4. Masjid Raya Nurul Muslimin Kamba Bayang Bayang (SUHARMAN MA. DT. RAJO)	Kamis, 08 Juni 2017
8.	SYAFNIDAR, SH	Kasubag Bina Kesehatan, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Bagian Perlindungan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pendamping	5. Masjid Darul Taqwa Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti (SUHARMAN ISHAQ, MA. DT. BAGINDO RAJO)	Senin, 12 Juni 2017
9.	INDRA YANOARI	Staf Bagian Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pendamping		
10.	SUHARMAN ISHAQ, MA. DT. BAGINDO RAJO	Ulama Kabupaten Pesisir Selatan	Mubaligh/ Ustadz		
11.	Murid TPA/TPSA Masjid Setempat	Qori/Qori'ah	Qori/Qori'ah		



BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRADONI